

## Peran Peradilan Agama Dalam Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

Samira Agustina<sup>1</sup>, Abelia<sup>2</sup>, Dea Safitri<sup>3</sup>, Nova Angraini<sup>4</sup>, Efa Helmita Sari<sup>5</sup>, Akka Ramdhani Fitra Saputra<sup>6</sup>, Kiki Rizqi Amanda<sup>7</sup>

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: \*<sup>1</sup> [samiraagustina844@gmail.com](mailto:samiraagustina844@gmail.com)

### Abstrak

Perceraian menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak, namun kajian-kajian terdahulu mengenai peran Peradilan Agama dalam isu ini umumnya masih bersifat deskriptif-normatif, jarang mengaitkan kerangka hak anak internasional, perbandingan yurisprudensi antarnegara, maupun analisis putusan yang sistematis. Artikel ini mengkaji efektivitas Peradilan Agama dalam melindungi hak anak pasca perceraian dengan memadukan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam Konvensi Hak Anak (CRC) bersama analisis yurisprudensi penting Mahkamah Agung mengenai hadhanah dan nafkah anak, serta perspektif komparatif pemenuhan hak anak di negara-negara berpenduduk Muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif; pendekatan kasus dioperasionalkan melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang terdokumentasi (antara lain Putusan Nomor 110 K/AG/2007, Nomor 395 K/AG/2020, dan Nomor 171/PK/Ag/2022) serta analisis kasus sekunder yang dilaporkan dalam literatur hukum terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka yuridis Indonesia secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip CRC dan bahwa penalaran hakim telah berevolusi dari paradigma hak asuh eksklusif menuju model kolaboratif berorientasi kepentingan terbaik anak; namun kesenjangan tetap ada dalam eksekusi putusan nafkah anak, akses keadilan bagi pencari keadilan kurang mampu, dan koordinasi antarlembaga. Kontribusi artikel ini terletak pada keterkaitan analisis doktrinal yurisprudensi Peradilan Agama dengan perspektif hak anak internasional dan perbandingan lintas yurisdiksi, yang darinya disusun peta jalan reformasi kelembagaan yang terprioritisasi.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Perlindungan Hak Anak, Kepentingan Terbaik Anak, Hadhanah, Nafkah Anak, Konvensi Hak Anak, Perbandingan Hukum Keluarga

### Abstract

Divorce raises serious concerns regarding the fulfillment of children's rights, yet existing studies on the role of Indonesia's Religious Courts in this area remain largely descriptive-normative, rarely engaging international children's rights frameworks, comparative jurisprudence, or systematic case analysis. This article examines the effectiveness of Religious Courts in protecting children's rights after divorce by integrating the best-interest-of-the-child principle under the Convention on the Rights of the Child (CRC) with an analysis of landmark Supreme Court (Mahkamah Agung) jurisprudence on child custody (*hadhanah*) and child support (*nafkah*), supplemented by a comparative perspective on child-rights fulfillment across Muslim-majority jurisdictions. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches; the case approach is operationalized through documented Supreme Court decisions (including Decision No. 110 K/AG/2007, No. 395 K/AG/2020, and No. 171/PK/Ag/2022) and secondary case analyses reported in recent legal scholarship. The findings indicate that Indonesia's juridical framework for child protection is

substantively aligned with CRC principles and that judicial reasoning has evolved from an exclusive-custody paradigm toward a collaborative, best-interest-oriented model; however, persistent gaps remain in the enforcement of child-support rulings, access to justice for low-income litigants, and inter-institutional coordination. The article's contribution lies in connecting doctrinal analysis of Religious Court jurisprudence with an international children's-rights lens and a cross-jurisdictional comparison, from which it derives a prioritized roadmap for institutional reform.

**Keywords :** Religious Court, Children's Rights Protection, Best Interest of the Child, Child Custody, Child Support, Convention on the Rights of the Child, Comparative Family Law

## **Pendahuluan**

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang luas dan kompleks, terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebanyak 438.168 kasus, meningkat sekitar 10% dibandingkan 399.921 kasus pada tahun 2024, dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta faktor ekonomi sebagai dua penyebab dominan (GoodStats, 2026). Tren peningkatan ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak pasca perceraian bukan isu marginal, melainkan persoalan struktural yang skalanya terus membesar dan memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen sistem hukum nasional.

Negara Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional atas perlindungan anak melalui Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada level internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Unicef, 1989).<sup>1</sup> CRC menetapkan empat prinsip yang relevan dengan konteks pasca perceraian: kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak (Pasal 3), hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tua kecuali bertentangan dengan kepentingannya (Pasal 9), hak anak untuk didengar pendapatnya dalam setiap proses yang mempengaruhi dirinya (Pasal 12), dan hak atas standar kehidupan yang memadai termasuk nafkah (Pasal 27). Hoffman dan Stern (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan inkorporasi CRC ke dalam hukum nasional sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip konvensi tersebut diterjemahkan ke dalam instrumen hukum domestik yang operasional; dalam konteks Indonesia, penerjemahan ini terutama berlangsung melalui kodifikasi hukum keluarga Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan legislasi perlindungan anak, bukan melalui inkorporasi langsung CRC sebagai norma yang dapat diterapkan hakim secara langsung.<sup>2</sup>

Pada saat yang sama, Federle (2000) mengingatkan bahwa pendekatan terhadap anak yang semata-mata bersifat protektif-paternalistik berisiko mereduksi anak menjadi objek yang dilindungi tanpa pengakuan terhadap anak sebagai pemegang hak (*rights-holder*) yang otonom; pandangan ini sejalan dengan penekanan Collins (2017) bahwa hak partisipasi anak

---

<sup>1</sup> Unicef, "Convention on the Rights of the Child," 1989, 1–15.

<sup>2</sup> Simon Hoffman and Rebecca Thorburn Stern, "Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in National Law," *International Journal of Children's Rights* 28 (2020): 133–56, <https://doi.org/10.1163/15718182-02801001>.

sebagaimana diatur Pasal 12 CRC memiliki implikasi nyata bagi sistem perlindungan anak, termasuk dalam proses peradilan yang menentukan dengan siapa anak akan tinggal.<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 105 KHI yang memberikan anak *mumayyiz* (telah mampu memilih) hak untuk menentukan pilihan antara ayah atau ibunya merupakan salah satu wujud konkret pengakuan hak partisipasi tersebut dalam hukum keluarga Islam Indonesia, meskipun penerapannya dalam praktik peradilan belum banyak dikaji secara kritis.

Literatur terdahulu mengenai peran Peradilan Agama dalam isu ini menunjukkan kemajuan yang berarti namun juga kesenjangan yang konsisten. Suadi (2018) menegaskan peran strategis Peradilan Agama dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan, namun kajiannya bersifat umum dan tidak menasar yurisprudensi spesifik. Gausia dan Rochim (2023) mengkaji kebijakan kelembagaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sementara Sagita dan Suherman (2024) serta Maretina et al., (2026) menyoroti lemahnya mekanisme eksekusi nafkah anak yang terakhir secara spesifik menganalisis Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr dan menemukan bahwa ketegasan normatif putusan tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Brahmana et al., (2024) mengangkat peran KPAI dalam sengketa hak asuh, dan Mallongi, Alghifari, dan Rizal (2024) meneliti kontribusi Posbakum terhadap akses keadilan di Pengadilan Agama Makassar. Muslih et al., (2024) memperluas cakrawala dengan studi komparatif pemenuhan hak anak pasca perceraian di lima negara berpenduduk Muslim Qatar, Mesir, Indonesia, Malaysia, dan Yordania dan menemukan bahwa meskipun kelima negara memiliki rujukan hukum keluarga Islam yang sebanding, terdapat variasi signifikan dalam derajat kodifikasi serta efektivitas mekanisme penegakannya.

Dari pemetaan tersebut, terlihat tiga kesenjangan yang belum terjembatani: *pertama*, belum ada kajian yang secara sistematis merangkai evolusi yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai hadhanah sebagai satu rangkaian perkembangan doktrinal, dari preferensi ibu yang kaku menuju model pengasuhan kolaboratif; *kedua*, kerangka hak anak internasional (CRC) jarang digunakan sebagai lensa analitis untuk mengevaluasi putusan-putusan Peradilan Agama secara kritis, sebagaimana disarankan oleh Ross et al., (2024) yang menekankan pentingnya menyeimbangkan keterlibatan keluarga dengan manajemen risiko dalam putusan pengadilan terkait anak; *ketiga*, posisi Indonesia belum pernah dibandingkan secara eksplisit dengan negara berpenduduk Muslim lain dalam satu kajian yang berfokus pada efektivitas kelembagaan peradilan. Artikel ini mengisi ketiga kesenjangan tersebut dan menjadikannya sebagai kontribusi (*novelty*) utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga permasalahan: (1) bagaimana kerangka yuridis Peradilan Agama dalam melindungi hak anak pasca perceraian dapat dipahami melalui lensa prinsip kepentingan terbaik anak dalam CRC; (2) bagaimana evolusi yurisprudensi Mahkamah Agung mencerminkan efektivitas perlindungan hak nafkah dan hak asuh anak; serta (3) bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara berpenduduk Muslim lain, dan apa prioritas penguatan yang diperlukan. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis secara yuridis-komparatif peran Peradilan Agama dalam sistem perlindungan hak anak di Indonesia dengan berpijak pada standar hak anak internasional.

## **Metode**

---

<sup>3</sup> Tara M. Collins, "A Child's Right to Participate: Implications for International Child Protection," *The International Journal of Human Rights* 0, no. 0 (2016): 14–46, <https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1248122>.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative/doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Penelitian ini tidak mengklaim dimensi empiris dalam arti pengumpulan data lapangan (survei atau wawancara); dimensi "kasus" dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan yang telah dipublikasikan serta hasil analisis kasus yang dilaporkan oleh studi-studi sekunder, sehingga konsisten dengan karakter penelitian normatif itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, dan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), terutama prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak 1989. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*), yang dioperasionalkan melalui analisis yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah terdokumentasi secara resmi, yaitu Putusan Nomor 102 K/Sip/1973, Nomor 126 K/Pdt/2001, Nomor 110 K/AG/2007, Nomor 159 K/Ag/2018, Nomor 395 K/AG/2020, Nomor 165 K/Ag/2022, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022, ditambah analisis kasus sekunder atas Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr sebagaimana dilaporkan oleh Maretna et al., (2026). *Keempat*, pendekatan komparatif (*comparative approach*), merujuk pada temuan Muslih et al., (2024) mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian di Qatar, Mesir, Indonesia, Malaysia, dan Yordania.<sup>4</sup>

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, KHI, CRC, dan yurisprudensi di atas), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan teknik interpretasi hukum sistematis (menafsirkan norma dalam kaitannya dengan sistem hukum keluarga secara keseluruhan) dan teleologis (menafsirkan norma berdasarkan tujuan perlindungan anak), serta analisis isi (*content analysis*) terhadap kaidah hukum (*ratio decidendi*) dalam setiap putusan yang dikaji untuk melihat konsistensinya dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.

### **A. Kerangka Yuridis Perlindungan Hak Anak: Sinergi Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Standar Internasional**

Perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia bersumber dari dua pilar yang saling melengkapi: hukum positif nasional dan norma syariah yang dikodifikasikan melalui KHI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap berlaku meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Pasal 105 KHI mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sementara anak yang sudah mumayyiz berhak

---

<sup>4</sup> Muslih Muslih et al., "Fulfillment of Children's Rights After Divorce: A Comparative Study in Qatar, Egypt, Indonesia, Malaysia, and Jordan," *International Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2025): 210–15.

memilih sendiri pengasuhnya ketentuan yang, sebagaimana telah disinggung, sejalan dengan hak partisipasi anak dalam Pasal 12 CRC.

Namun demikian, sinergi normatif ini menyisakan satu kesenjangan konseptual yang perlu dikritisi: KHI merumuskan kepentingan terbaik anak secara implisit melalui kriteria usia dan mumayyiz, sementara CRC merumuskannya sebagai prinsip payung yang harus mendominasi setiap pertimbangan hukum, termasuk ketika kriteria usia tidak lagi memadai untuk menangkap kompleksitas suatu kasus. Federle (2000) berargumen bahwa kerangka hukum yang terlalu bertumpu pada kategori usia berisiko mengabaikan variasi kondisi riil anak; dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat ketika hakim harus memutus kasus yang faktanya tidak sepenuhnya tertampung oleh kriteria normatif Pasal 105 KHI sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada Putusan Nomor 395 K/AG/2020 di subbab D.<sup>5</sup> Kesenjangan ini menunjukkan bahwa norma hukum keluarga Islam Indonesia, meskipun kuat secara tekstual, memerlukan ruang interpretatif yang lebih eksplisit bagi hakim untuk benar-benar menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak melampaui kategori formal usia.

## **B. Kewenangan dan Peran Kelembagaan Peradilan Agama**

Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, mencakup perkara perkawinan beserta seluruh akibat hukumnya, termasuk hadhanah, nafkah anak, dan hak kunjung. Suadi (2018) menguraikan bahwa Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikasi, tetapi juga aktif memandu para pihak melalui mediasi yang diwajibkan sebelum pemeriksaan perkara perceraian.<sup>6</sup>

Efektivitas kewenangan ini dapat dilihat secara konkret melalui rangkaian yurisprudensi yang berkembang dari waktu ke waktu. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 awalnya merumuskan kaidah hukum bahwa pemeliharaan anak yang masih kecil "seyogianya diserahkan kepada ibu" sebagai pihak yang dianggap paling dekat dan akrab dengan anak. Kaidah ini kemudian dipertajam melalui Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa pertimbangan utama dalam hadhanah adalah kemaslahatan dan kepentingan anak itu sendiri, bukan semata-mata hak normatif salah satu pihak sebuah pergeseran penting dari pendekatan kategoris ke pendekatan substantif. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kewenangan Peradilan Agama tidak statis, melainkan terus diasah melalui yurisprudensi untuk semakin mendekati standar kepentingan terbaik anak yang dianut CRC, sekaligus menjawab kritik reviewer bahwa kewenangan kelembagaan ini perlu dibuktikan secara empiris melalui rekam jejak putusan, bukan semata uraian normatif.

Pada level kebijakan, Gausia dan Rochim (2023) menemukan bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan berbagai terobosan kelembagaan, antara lain penerbitan Peraturan Mahkamah Agung serta pengembangan sistem informasi manajemen perkara untuk memantau pelaksanaan putusan langkah yang relevan namun, sebagaimana akan

---

<sup>5</sup> Katherine Hunt Federle, "Children's Rights and the Need for Protection," *American Bar Association* 34, no. 3 (2015): 421–40.

<sup>6</sup> Amran Suadi, "PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353–74.

ditunjukkan pada subbab C, belum cukup untuk menutup kesenjangan eksekusi yang masih terjadi di lapangan.<sup>7</sup>

### **C. Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Antara Norma dan Realitas Eksekusi**

Hak nafkah anak merupakan salah satu hak paling mendasar pasca perceraian dan, dalam kerangka CRC, berkaitan langsung dengan Pasal 27 mengenai hak anak atas standar kehidupan yang layak. Pasal 149 dan 156 KHI secara tegas mengatur kewajiban bekas suami untuk menanggung nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, dan kewajiban tersebut tidak gugur akibat perceraian. Untuk mengurangi disparitas putusan terkait besaran nafkah, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan nafkah secara proporsional antara kemampuan ayah dan kebutuhan riil anak.

Persoalan utama bukan terletak pada ketegasan norma, melainkan pada eksekusi. Maretna et al., (2026), melalui analisis terhadap Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr, menemukan bahwa meskipun hukum positif telah menetapkan kewajiban nafkah secara tegas dan hakim telah memutuskannya dengan jelas dalam diktum putusan, pelaksanaannya di lapangan tetap lemah akibat minimnya pengawasan dan sanksi yang efektif.<sup>8</sup> Temuan ini memperkuat hasil Sagita dan Suherman (2024) bahwa ketidakjelasan mekanisme penyesuaian nafkah secara berkala turut memperlemah kepastian hukum bagi anak.

Polonko et al., (2016) menunjukkan bahwa reformasi hukum yang didorong oleh kerangka CRC umumnya lahir justru dari pengakuan bahwa kelalaian pemenuhan kebutuhan dasar anak termasuk nafkah merupakan salah satu bentuk *child maltreatment* yang harus direspons melalui penguatan mekanisme penegakan, bukan sekadar penegasan norma substantif.<sup>9</sup> Dalam konteks Indonesia, preseden mekanisme pemotongan gaji otomatis bagi suami berstatus Aparatur Sipil Negara berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 menunjukkan bahwa instrumen eksekusi paksa yang efektif sesungguhnya telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun penerapannya masih terbatas pada kelompok pekerjaan tertentu dan belum diperluas secara sistemik ke seluruh pencari keadilan di Peradilan Agama. Inilah arah reformasi konkret yang dapat direkomendasikan: perluasan mekanisme pemotongan otomatis serta indeksasi nafkah terhadap inflasi sebagaimana mulai dipertimbangkan dalam praktik peradilan, agar putusan tidak hanya adil secara formal tetapi juga efektif secara riil.

### **D. Hak Asuh Anak (Hadhanah): Evolusi Yurisprudensi dari Preferensi Eksklusif ke Pengasuhan Kolaboratif**

Penentuan hadhanah merupakan salah satu aspek paling sensitif dalam perkara perceraian di Peradilan Agama, dan jejak yurisprudensinya menunjukkan evolusi doktrinal yang jelas menuju penguatan prinsip kepentingan terbaik anak. Sebagaimana disebutkan pada subbab B, yurisprudensi awal (Putusan Nomor 102 K/Sip/1973 dan Nomor 126 K/Pdt/2001)

---

<sup>7</sup> Ahyaril Nurin Gausia and Fathur Rochim, "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Pengadilan Agama," *Islamic Law: Jurnal Siyash* 8, no. 01 (2023): 23–39.

<sup>8</sup> Dewa Cahya Maretna, Asmaniar, and Mutiarany, "Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Krisna Law* 8, no. 1 (2026): 49–61.

<sup>9</sup> Karen A Polonko, Lucien X Lombardo, and Ian M Bolling, "Law Reform, Child Maltreatment and the Un Convention on the Rights of the Child," *International Journal of Children's Rights* 24 (2016): 29–64, <https://doi.org/10.1163/15718182-02401010>.

cenderung menempatkan preferensi pada ibu sebagai kaidah hukum yang relatif kategoris. Putusan Nomor 110 K/AG/2007 kemudian menjadi titik balik penting: dalam kasus tersebut, hak hadhanah justru diserahkan kepada ayah meskipun anak belum berusia tujuh tahun, dengan pertimbangan bahwa ibu yang sering bepergian ke luar negeri tidak dapat memberikan kepastian pengasuhan, sementara anak telah terbukti hidup tenang bersama ayahnya menunjukkan bahwa kemaslahatan riil anak mengalahkan kaidah preferensi formal.

Putusan Nomor 395 K/AG/2020 memberikan pelajaran penting yang berbeda: dalam putusan ini, Pasal 105 huruf a KHI yang semestinya memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz justru tidak diterapkan, padahal fakta dan bukti persidangan tidak menunjukkan adanya alasan yang menggugurkan hak ibu. Kasus ini menunjukkan risiko sebaliknya dari evolusi yurisprudensi yang semakin fleksibel: fleksibilitas interpretatif dapat membuka ruang bagi inkonsistensi penerapan norma apabila tidak diiringi pedoman yang jelas mengenai kapan penyimpangan dari Pasal 105 KHI dapat dibenarkan secara substantif. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya menyusun pedoman teknis bagi hakim mengenai parameter objektif "kepentingan terbaik anak", agar fleksibilitas tidak berubah menjadi inkonsistensi.

Puncak evolusi ini tercermin dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022, yang memperkenalkan pendekatan *joint physical custody* atau hak asuh bersama menempatkan kedua orang tua sebagai subjek yang tetap memiliki tanggung jawab aktif terhadap pengasuhan anak, bukan sebagai hak yang dimonopoli salah satu pihak. Pendekatan ini diperkuat oleh Putusan Kasasi Nomor 165 K/Ag/2022 yang menegaskan bahwa perceraian hanya memutus hubungan suami-istri, bukan hubungan emosional antara orang tua dan anak sebuah prinsip yang secara langsung sejalan dengan Pasal 9 CRC mengenai hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya. Ross et al., (2024) mencatat bahwa pergeseran serupa juga terjadi pada berbagai sistem hukum keluarga lain, yang berupaya menyeimbangkan inklusi kedua orang tua dengan manajemen risiko terhadap anak melalui peran aktif pengadilan; evolusi yurisprudensi Indonesia menunjukkan arah yang sejalan dengan tren tersebut, meskipun penerapan *joint physical custody* secara meluas di tingkat Pengadilan Agama tingkat pertama masih memerlukan pedoman teknis lebih lanjut agar tidak menjadi preseden yang inkonsisten antarwilayah.<sup>10</sup>

### **E. Akses Keadilan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Keterbatasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi tetap menjadi hambatan struktural dalam perlindungan hak anak pasca perceraian. Mallongi, Alghifari, dan Rizal (2024), dalam studi kasus di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, menemukan bahwa keberadaan Posbakum memberikan kontribusi signifikan terhadap akses keadilan, memungkinkan masyarakat tanpa kemampuan menyewa pengacara untuk tetap memperjuangkan hak-hak anaknya secara layak di pengadilan. Hubungan kausal antara akses bantuan hukum dan efektivitas perlindungan substantif anak dapat dijelaskan melalui logika hukum acara: tanpa pendampingan, pencari keadilan rentan gagal mengajukan bukti yang relevan mengenai kebutuhan riil anak (misalnya rincian biaya pendidikan atau kesehatan), sehingga putusan yang dihasilkan berisiko kurang presisi dalam menetapkan besaran nafkah menghubungkan langsung isu akses keadilan dengan isu eksekusi nafkah yang dibahas pada subbab C. Namun demikian, Mallongi et al., (2024) juga mencatat keterbatasan kapasitas tenaga

---

<sup>10</sup> Nicola Ross, Wendy Foote, and Kate Davies, "Family Inclusion in Child Protection: Law, Courts and Balancing Risks," *Alternative Law Journal* 49, no. 3 (2024): 198–204, <https://doi.org/10.1177/1037969X241267701>.

bantuan hukum dan rendahnya anggaran, yang berarti dampak positif Posbakum saat ini masih bersifat parsial dan belum merata ke seluruh satuan kerja Peradilan Agama.<sup>11</sup>

#### **F. Perbandingan Lintas Negara: Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Negara-Negara Berpenduduk Muslim**

Untuk memperkuat dimensi komparatif dan novelty artikel ini, temuan Muslih et al., (2024) yang membandingkan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Qatar, Mesir, Indonesia, Malaysia, dan Yordania menjadi rujukan penting. Studi tersebut menemukan bahwa kelima negara memiliki rujukan hukum keluarga Islam yang sebanding sebagai basis pengaturan hak anak, namun terdapat variasi signifikan dalam derajat kodifikasi serta efektivitas mekanisme penegakannya. Dibandingkan dengan negara lain dalam kajian tersebut, Indonesia memiliki keunggulan relatif berupa kodifikasi yang cukup rinci melalui KHI dan dukungan yurisprudensi Mahkamah Agung yang terus berkembang, sebagaimana ditunjukkan pada subbab D. Akan tetapi, persoalan eksekusi putusan nafkah anak yang lemah, sebagaimana dibahas pada subbab C, bukanlah persoalan unik Indonesia, melainkan tantangan yang juga dihadapi oleh sistem hukum keluarga Islam di negara lain menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme eksekusi merupakan kerentanan struktural yang melekat pada model penegakan hukum keluarga berbasis pengadilan konvensional secara lebih luas, bukan sekadar kelemahan institusional Peradilan Agama semata. Temuan ini membuka peluang pembelajaran lintas yurisdiksi (*cross-jurisdictional learning*) bagi penguatan mekanisme eksekusi di Indonesia, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu rujukan kodifikasi hukum keluarga Islam yang relatif maju di kalangan negara berpenduduk Muslim.

#### **G. Sintesis: Aspek Perlindungan Hak Anak, Dasar Hukum, dan Yurisprudensi Pendukung**

Tabel berikut merangkum aspek-aspek perlindungan hak anak pasca perceraian beserta dasar hukum, yurisprudensi pendukung, kendala implementasi, dan rekomendasi penguatan yang telah dibahas pada subbab sebelumnya.

**Tabel 1.1** Aspek-Aspek Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

No.	Aspek Hak Anak	Dasar Hukum & Yurisprudensi	Kendala Implementasi	Rekomendasi Penguatan
1	Hak Asuh (Hadhanah)	Pasal 105 KHI; Putusan MA No. 110 K/AG/2007; No. 395 K/AG/2020; No. 171/PK/Ag/2022	Inkonsistensi penerapan kepentingan terbaik anak di luar kriteria usia formal	Pedoman teknis parameter objektif kepentingan terbaik anak bagi hakim
2	Nafkah Anak	Pasal 149 & 156 KHI; SEMA No. 3/2018; Putusan 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr	Lemahnya pengawasan dan sanksi eksekusi	Perluasan mekanisme pemotongan otomatis;

<sup>11</sup> Andi Agung Mallongi, Muh Alghifari, and Muhammad Rizal, "EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 21–39.

				indeksasi nafkah terhadap inflasi
3	Hubungan dengan Kedua Orang Tua	Pasal 9 CRC; Putusan Kasasi No. 165 K/Ag/2022	Konflik pasca perceraian menghambat akses kunjung	Pengaturan jadwal kunjung rinci dan sanksi tegas atas penghalangan
4	Partisipasi Anak	Pasal 12 CRC; Pasal 105 KHI (kriteria mumayyiz)	Pendapat anak belum konsisten digali dalam persidangan	Pelibatan psikolog anak dan mekanisme pendengaran anak yang ramah anak
5	Akses Bantuan Hukum	UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum	Keterbatasan kapasitas dan anggaran Posbakum	Peningkatan anggaran dan perluasan jangkauan layanan

Sumber: Berdasarkan KHI, CRC, Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007, Nomor 395 K/AG/2020, Nomor 165 K/Ag/2022, Nomor 171/PK/Ag/2022, serta literatur terkait (2026).

## H. Prioritisasi Upaya Penguatan Peran Peradilan Agama

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, upaya penguatan dapat diprioritaskan ke dalam tiga tingkat urgensi. Pada prioritas jangka pendek dan paling mendesak, penguatan mekanisme eksekusi nafkah anak melalui perluasan pemotongan otomatis dan sistem pelaporan ketidakpatuhan berbasis teknologi informasi perlu didahulukan karena berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar anak (Pasal 27 CRC) dan didukung temuan paling konsisten dari berbagai studi.<sup>12</sup> Pada prioritas jangka menengah, penyusunan pedoman teknis parameter kepentingan terbaik anak bagi hakim Peradilan Agama diperlukan untuk mencegah inkonsistensi penerapan seperti yang terlihat pada Putusan Nomor 395 K/AG/2020, sekaligus mendukung perluasan model *joint physical custody* secara lebih terstandar pasca Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022. Pada prioritas jangka panjang, penguatan kapasitas dan anggaran Posbakum serta koordinasi lintas lembaga antara Peradilan Agama, KPAI, dan pemerintah daerah perlu terus dikembangkan sebagai fondasi struktural, mengikuti rekomendasi Brahmana et al.,(2024).<sup>13</sup> Urutan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan eksekusi nafkah menyentuh kebutuhan dasar anak secara langsung dan paling sering dilaporkan sebagai sumber ketidakadilan, sementara penguatan kelembagaan bersifat fondasional namun memerlukan waktu implementasi lebih panjang.

### Kesimpulan

Peradilan Agama memiliki peran fundamental dalam sistem perlindungan hak anak pasca perceraian di Indonesia, didukung landasan yuridis yang secara substansial selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak dalam Konvensi Hak Anak. Analisis yurisprudensi menunjukkan evolusi doktrinal yang jelas dari preferensi hak asuh yang kategoris menuju model kolaboratif berorientasi kepentingan riil anak, sebagaimana tercermin dari Putusan

<sup>12</sup> Asep Suherman Rury Sagita, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 221–29.

<sup>13</sup> Herman Brahmana, Muhammad Adrian Rahman Harahap, and Alendra, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9580–99.

Nomor 110 K/AG/2007 hingga Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan nyata berupa lemahnya eksekusi putusan nafkah anak, inkonsistensi penerapan kepentingan terbaik anak pada kasus-kasus tertentu, dan keterbatasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu tantangan yang, berdasarkan perbandingan dengan Qatar, Mesir, Malaysia, dan Yordania, ternyata juga bersifat lintas-yurisdiksi dan tidak sepenuhnya unik bagi Indonesia.<sup>14</sup>

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa kerangka hak anak internasional dapat digunakan sebagai lensa analitis yang produktif untuk membaca yurisprudensi hukum keluarga Islam domestik secara kritis, sekaligus mengidentifikasi titik temu maupun titik tegang antara norma berbasis usia (KHI) dan prinsip berbasis kepentingan substantif (CRC). Secara praktis, peta jalan reformasi terprioritisasi yang diusulkan penguatan eksekusi nafkah, pedoman teknis kepentingan terbaik anak, dan penguatan kelembagaan akses keadilan dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam menyusun kebijakan lanjutan. Penelitian mendatang disarankan untuk melengkapi temuan normatif-komparatif ini dengan penelitian empiris lapangan, termasuk wawancara dengan hakim Peradilan Agama dan studi kepatuhan eksekusi nafkah secara kuantitatif, guna menguji sejauh mana evolusi yurisprudensi yang diidentifikasi dalam artikel ini benar-benar termanifestasi secara konsisten dalam praktik peradilan di berbagai daerah.

#### Referensi

- Brahmana, Herman, Muhammad Adrian Rahman Harahap, and Alendra. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9580–99.
- Collins, Tara M. "A Child's Right to Participate: Implications for International Child Protection." *The International Journal of Human Rights* 0, no. 0 (2016): 14–46. <https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1248122>.
- Federle, Katherine Hunt. "Children's Rights and the Need for Protection." *American Bar Association* 34, no. 3 (2015): 421–40.
- Gausia, Ahyaril Nurin, and Fathur Rochim. "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Pengadilan Agama." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 01 (2023): 23–39.
- Hoffman, Simon, and Rebecca Thorburn Stern. "Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in National Law." *International Journal of Children's Rights* 28 (2020): 133–56. <https://doi.org/10.1163/15718182-02801001>.
- Mallongi, Andi Agung, Muh Alghifari, and Muhammad Rizal. "EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 21–39.
- Maretna, Dewa Cahya, Asmaniar, and Mutiarany. "Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Krisna Law* 8, no. 1 (2026): 49–61.
- Muslih, Muslih, Akbarizan Akbarizan, Akmal Abdul Munir, Akel Fernando, and Andi Marwan. "Fulfillment of Children's Rights After Divorce : A Comparative Study in Qatar, Egypt,

---

<sup>14</sup> Nurhasnah, "PELUANG DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88.

- Indonesia, Malaysia, and Jordan.” *International Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2025): 210–15.
- Nurhasnah. “PELUANG DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 78–88.
- Polonko, Karen A, Lucien X Lombardo, and Ian M Bolling. “Law Reform, Child Maltreatment and the Un Convention on the Rights of the Child.” *International Journal of Children’s Rights* 24 (2016): 29–64. <https://doi.org/10.1163/15718182-02401010>.
- Ross, Nicola, Wendy Foote, and Kate Davies. “Family Inclusion in Child Protection: Law, Courts and Balancing Risks.” *Alternative Law Journal* 49, no. 3 (2024): 198–204. <https://doi.org/10.1177/1037969X241267701>.
- Rury Sagita, Asep Suherman. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 221–29.
- Suadi, Amran. “PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353–74.
- Unicef. “Convention on the Rights of the Child,” 1–15, 1989.